

KAJIAN KRIMINOLOGI TENTANG OCCUPATIONAL CRIME NARKOTIKA PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KOTA TANJUNGPINANG

Sekar Triana Putri¹, Anza Ronaza Bangun²

trianaputrisekar@gmail.com¹, anzabangun@umrah.ac.id²

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena Occupational Crime (kejahatan jabatan) terkait narkotika yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), secara khusus seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Satpol PP di Tanjungpinang yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kasus ini merupakan penyimpangan serius yang merusak integritas birokrasi dan melanggar kode etik ASN (Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021). Penelitian kriminologi normatif-empiris ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminogenik dan upaya penanggulangannya. Dengan menggunakan Teori Occupational Crime, temuan menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dipicu oleh penyalahgunaan akses kerja dan status demi keuntungan ekonomi. Lebih lanjut, analisis melalui Teori Kontrol Sosial menunjukkan bahwa penyimpangan terjadi karena lemahnya keterikatan individu (khususnya komitmen dan keyakinan) terhadap nilai-nilai profesional dan karier. Upaya penanggulangan yang dianalisis meliputi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan rekomendasi untuk memperkuat kontrol sosial institusional melalui tes urine rutin serta pengawasan internal yang ketat. Temuan ini menegaskan perlunya tindakan disipliner yang tegas untuk mencegah degradasi moral ASN dan memulihkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: *Occupational Crime, Narkotika, Aparatur Sipil Negara (ASN), Kontrol Sosial, Tanjungpinang.*

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of narcotics-related Occupational Crime involving Civil Servants (ASN), specifically a Government Employee with Work Agreement (PPPK) from the Satpol PP in Tanjungpinang, who was involved in drug distribution and use. This case represents a serious deviation that damages bureaucratic integrity and violates the ASN code of ethics (Government Regulation No. 94 of 2021).¹ This normative-empirical criminological research aims to analyze the criminogenic factors and countermeasures. Utilizing Occupational Crime Theory,² the findings indicate that the crime was triggered by the abuse of work access and status for economic gain. Furthermore, analysis through Social Control Theory,³ suggests that the deviation occurred due to the weak individual attachment (specifically commitment and belief) to professional values and career. Countermeasures analyzed include the sanction of Dishonorable Discharge (PTDH) and recommendations for strengthening institutional social control through routine drug testing and stringent internal oversight. These findings emphasize the necessity of firm disciplinary action to prevent the moral degradation of ASN and restore public trust.

Keywords: *Occupational Crime, Narcotics, Civil Servant (ASN), Social Control, Tanjungpinang.*

PENDAHULUAN

Realitas kejahatan dalam masyarakat modern terus berevolusi, menganjurkan kajian kriminologi untuk tidak hanya berfokus pada satu kejahatan jalanan (*street crime*) saja, tetapi juga pada kejahatan yang terjadi di lingkungan profesional atau birokrasi, sering

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

² Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime*, New York: Dryden Press, 1949, hlm. 9–11.

³ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, Berkeley: University of California Press, 1969, hlm. 16–20.

disebut white-collar crime atau dalam lingkup definitif, *occupational crime*. Kejahatan jenis ini memiliki potensi disintegrasi yang jauh lebih substansial karena melibatkan penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*) dan posisi yang seharusnya digunakan untuk melayani publik. Penyalahgunaan narkotika, sebagai tindak pidana khusus yang bersifat transnasional, menjadi perhatian serius ketika penetrasinya mencapai lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang secara fundamental terikat pada prinsip integritas, profesionalisme, dan bebas dari segala bentuk tindak pidana.⁴ Keberadaan ASN sebagai pelayan publik dan penegak regulasi harusnya menjadi benteng pertahanan negara dari kejahatan, bukan justru menjadi bagian dari mata rantai peredarnya.

Ketika seorang ASN terlibat dalam tindak pidana narkotika baik sebagai pengguna aktif, apalagi sebagai pengedar hal ini secara langsung mencerminkan adanya kegagalan mendasar dalam sistem kontrol dan integritas kelembagaan. Dalam perspektif teori kontrol sosial, keterlibatan ASN dalam penyimpangan parah seperti ini mengindikasikan bahwa ikatan sosial mereka (*social bonds*) terhadap organisasi, karir, dan nilai-nilai sosial telah melemah, sehingga dorongan untuk melakukan kejahatan menjadi dominan.⁵ Lebih jauh, apabila keterlibatan tersebut memanfaatkan jabatan untuk memuluskan atau memfasilitasi peredaran barang haram (seperti menjadi perantara atau penjual), maka kejahatan tersebut bergeser menjadi *Occupational Crime*, di mana posisi formal digunakan sebagai sarana instrumental untuk memperoleh keuntungan ilegal.⁶ Kesenjangan antara harapan etika birokrasi dan realitas perilaku oknum inilah yang perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan celah pencegahan.

Konteks di atas menemukan relevansi yang sangat krusial dalam kasus penangkapan dua oknum ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang pada November 2025. Kasus ini menjadi menarik karena terdapat diferensiasi peran: satu oknum terindikasi sebagai pengguna (Riki Antoni), sementara oknum lainnya (Setia Budi) teridentifikasi berperan sebagai pengedar dan penjual pil ekstasi. Peran SB sebagai pengedar, yang seharusnya bertugas menjaga ketertiban umum, menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai sejauh mana jabatan struktural di pemerintah daerah telah disalahgunakan sebagai modal kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melakukan Kajian Kriminologi mendalam dengan fokus pada kasus ASN Tanjungpinang untuk menganalisis bagaimana mekanisme *Occupational Crime* tersebut terjadi dan bagaimana Kegagalan Kontrol Sosial Internal serta Eksternal berkontribusi pada penyimpangan ASN di institusi penegak Perda ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah utama yaitu:

1. Bagaimana keterlibatan ASN dalam penyalahgunaan narkotika (baik sebagai pengguna maupun pengedar) di Tanjungpinang dapat dijelaskan melalui perspektif *Occupational Crime dan Kegagalan Kontrol Sosial*?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum pada UU No. 35 Tahun 2009 dan intervensi administrasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 diterapkan dalam mencegah dan menanggulangi perilaku menyimpang ASN tersebut?

⁴ Hans Kelsen, *Hans Kelsen's Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy*, Oxford: Oxford University Press, 2007, hlm. 78.

⁵ Travis Hirschi, dikutip dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Penelitian Hukum*, Semarang: 1990, hlm. 121.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm 45.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Occupational Crime*

Occupational Crime adalah subkategori dari *White-Collar Crime* yang pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland. Konsep ini fokus pada kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam konteks pekerjaan mereka untuk keuntungan pribadi.⁷ Dengan mengembangkan model ini, yang menekankan bahwa kejahatan terjadi karena adanya kesempatan (*opportunity*) yang disalahgunakan di tempat kerja serta penyalahgunaan status ASN untuk melancarkan peredaran narkotika merupakan manifestasi klasik dari kejahatan jenis ini.⁸

2. Teori Kontrol Sosial

Dikembangkan oleh Travis Hirschi, teori ini berargumen bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial (*social bonds*) individu terhadap masyarakat melemah. Ikatan sosial terdiri dari *Attachment*, *Commitment* (komitmen pada karir), *Involvement*, dan *Belief* (keyakinan pada moral dan hukum).⁹ Keterlibatan ASN dalam narkotika secara langsung menunjukkan pelemahan pada dimensi *Commitment* dan *Belief*.

3. Dasar Hukum dan Disiplin ASN

Tindak Pidana Narkotika diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi administratif serta disiplin ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang ASN.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pengkajian UU No. 35 Tahun 2009 dan PP No. 94 Tahun 2021, serta doktrin kriminologi dan hukum untuk menelaah permasalahan *Occupational Crime* narkotika dengan menggunakan kasus ASN Satpol PP Tanjungpinang sebagai kasus ilustratif faktual penyimpangan jabatan untuk keuntungan ekonomi, namun tanpa melibatkan analisis data atau non-dokumen seperti wawancara atau BAP. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk mengelaborasi hirarki dan substansi peraturan perundang-undangan terkait Narkotika dan Disiplin ASN,¹⁰ serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk membangun kerangka penelaahan berdasarkan konsep hukum pidana, administrasi negara, dan teori kriminologi.¹¹ Objek penelitian ini adalah seluruh peraturan yang mengatur tindak pidana narkotika dan disiplin ASN, sedangkan fokusnya adalah penelaahan teoritis mengenai mekanisme penyalahgunaan jabatan (*Occupational Crime*).¹² dan faktor kegagalan kontrol sosial.¹³

Bahan hukum yang digunakan meliputi Bahan Hukum Primer (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS) dan bahan hukum sekunder seperti Pemberitaan Media Massa dan Literatur ilmiah terkait teori Kontrol sosial, *Occupational crime*, dan Kriminologi narkotika. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka (*Library Research*)

⁷ Sutherland Edwin H., Jurnal: *American Sociological Review*, Vol. 5, No. 1, pp. 1-12, 1940

⁸ Cressey Donald R., *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1953, hlm. 30-38.

⁹ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*. Berkeley, CA: University of California Press, 1969, Bab 2.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: 2005, hlm. 97

¹¹ Williem Adriaan Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Yogyakarta: 2010, hlm. 43

¹² Jurnal Sutherland, Edwin H. (1940). *White-Collar Criminality*. *American Sociological Review*, 5(1), 1-12, hlm. 5-7.

¹³ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969, hlm. 16-20

murni.¹⁴ Hasil dari studi pustaka ini kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif yang memfokuskan data fakta kasus, pasal yang dilanggar dan regulasi disiplin yang relevan, serta melakukan silogisme kriminologi, yaitu menghubungkan fakta kasus (*premis minor*, bersumber dari dokumen dan berita) dengan *premis major* (Teori Kontrol Sosial dan *Occupational Crime*) untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Occupational Crime dan Kegagalan Kontrol Sosial

Keterlibatan dua oknum ASN PPPK Satpol PP Tanjungpinang, SB dan RA, menunjukkan adanya diferensiasi dalam peran kejahatan. RA terindikasi sebagai pengguna, yang dapat dijelaskan melalui masalah personal, sementara SB (sebagai pengedar/penjual ekstasi) menunjukkan dimensi kejahatan yang lebih serius, yaitu eksplorasi jabatan. Kejahatan ini terjadi di luar wewenang resmi, namun memanfaatkan trust yang diberikan oleh institusi. Secara hukum, tindakan SB melanggar Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009, yang mengatur ancaman pidana bagi pengedar narkotika. Analisis Occupational Crime dalam Kasus ASN Pengedar Keterlibatan oknum ASN (SB) sebagai pengedar ekstasi memenuhi kriteria *Occupational Crime* sebagaimana digagas oleh Donald Cressey. Kejahatan ini terjadi karena adanya penyalahgunaan status dan kesempatan yang melekat pada jabatan:

Elemen Kriminologi	Manifestasi dalam Kasus SB (ASN Pengedar)
<i>Abuse of Trust</i>	Pemanfaatan status ASN/PPPK di Satpol PP memberikan kemudahan akses dan mobilitas serta minimnya kecurigaan saat beraktivitas (menggunakan seragam dinas untuk “cover” kejahatan).
<i>Opportunity</i>	Posisi (jabatan) menciptakan kesempatan untuk melakukan kejahatan, di mana keuntungan finansial menjadi pendorong utama (cressey,2953)
<i>Rationalization</i>	Pelaku merasionalisasi tindakannya, merasa terlindungi oleh seragamnya atau karena kebutuhan ekonomi mendesak (cressey, 1953)

Kegagalan Kontrol Sosial Internal

Penyimpangan ini diperkuat oleh Teori Kontrol Sosial, dimana melemahnya ikatan ASN terhadap karir dan norma institusi menjadi pemicu deviasi. Berikut indikasi pelemahan ikatan social (social bonds) pada ASN pelaku

Dimensi Ikatan Sosial (Hirisci 1969:121)	Kondisi Ideal (ASN)	Indikasi Pelemanahan (Kasus SB/RA)	Dampak Kriminologi
<i>Commitment</i> (Komitmen)	Investasi tinggi pada karir jangka panjang	Kesediaan mengorbankan karir dan masa depan demi keuntungan instan dari narkotika	Dorongan kejahatan melebihi rasa takut kehilangan pekerjaan
<i>Belief</i> (Keyakinan)	Keyakinan kuat pada kode etik ASN dan hukum.	Pengabaian total terhadap sumpah jabatan, UU Narkotika, dan PP Disiplin (PP No. 94/2021).	Pengabaian total terhadap sumpah jabatan, UU Narkotika, dan PP Disiplin (PP No. 94/2021).

¹⁴ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES 1989, hlm. 29.

B. Mekanisme Perlindungan Hukum dan Intervensi Disiplin

Mekanisme perlindungan hukum dalam konteks ASN yang menyimpang karena narkotika memiliki dua dimensi utama: Hukum Pidana Khusus (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagai upaya represif, dan Hukum Administrasi Kepegawaian (UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Disiplin) sebagai upaya preventif dan intervensi. Adapun penjabaran tentang mekanisme sebagai berikut:

1. Mekanisme Perlindungan Hukum dan Intervensi: Yang berfokus pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengedepankan pendekatan rehabilitatif bagi pecandu dan penyalah guna (korban), yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dari pemidanaan pada:
 - a) Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Kewajiban Rehabilitasi, bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika seorang ASN terbukti sebagai pengguna/pecandu, kewajiban ini mengutamakan pemulihan (rehabilitasi) daripada penghukuman (penjara).¹⁵
 - b) Pasal 103 ayat (1) & (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Penerapan Asesmen Terpadu (TAT), bahwa Hakim, Jaksa, atau Penyidik yang mengetahui adanya pecandu harus memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan. Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang terdiri dari unsur medis dan penegak hukum, bertugas menilai status ASN tersebut (apakah murni pecandu atau pengedar) dan menentukan rekomendasi wajib rehabilitasi.¹⁶
 - c) Pasal 127 ayat (1) & (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Sanksi Pidana Ringan & Rehabilitasi, bahwa penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dipidana penjara maksimal 4 tahun (untuk Gol. I). Namun, Pasal 127 ayat (3) menegaskan bahwa penyalahgunaan yang dapat dibuktikan sebagai korban, harus mengikuti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, bukan dipidana penjara.¹⁷
2. Mekanisme Intervensi dan Sanksi Administrasi Kepegawaian: Meskipun mendapat perlindungan rehabilitasi di jalur pidana, ASN yang terlibat narkotika tetap dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan kepegawaian. Berikut ini adalah mekanisme intervensi administrasi yang berjalan simultan:
 - a) Pasal 87 Ayat (4) UU No. 5 Tahun 2024 *Juncto* PP No. 94 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PDTH), bahwa ASN (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat jika dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Tindak pidana sebagai pengedar atau bandar umumnya masuk di salah satu kategori ini.
 - b) SE MenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tindak Tegas PPK, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib melakukan tindakan tegas, termasuk langkah-

¹⁵ UU No. 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*, hlm. 21
<https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2035%20TAHUN%202009@NARKOTIKA.pdf>

¹⁶ UU No. 35 tahun 2009, *Tentang Narkotika*, hlm. 38
<https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2035%20TAHUN%202009@NARKOTIKA.pdf>

¹⁷ UU No. 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika*, hlm. 48
<https://jdih.bkn.go.id/common/dokumen/UU%20NOMOR%2035%20TAHUN%202009@NARKOTIKA.pdf>

- langkah rehabilitasi terhadap ASN yang terindikasi melakukan penyalahgunaan narkotika, sebagai mekanisme pencegahan dan penegakan disiplin.¹⁸
3. Mekanisme Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika: Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika diatur sebagai *lex specialis* dalam UU No. 35 Tahun 2009, memberikan kewenangan yang luas kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Penyidik Polri.
 - a) Kewenangan Badan Penyelidik contohnya: Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Penyelidik BNN pada (Pasal 71), Penyidik Polri (Pasal 74), dan PPNS (Pasal 82).
 - b) Mekanisme Khusus Penyelidikan:
 - Masa Penangkapan Lebih Lama: Penyidik berwenang melakukan penangkapan paling lama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam. Ini berbeda dengan KUHAP yang hanya 1 x 24 jam, mencerminkan sifat kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) Pasal 76 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.
 - Tes Narkotika Wajib: Penyidik BNN memiliki kewenangan untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), atau tes bagian tubuh lainnya untuk pembuktian (Pasal 75 Huruf (I) UU No. 35 Tahun 2009)
 - Wajib Asesmen: Dalam proses penyelidikan, jika ditemukan tersangka yang merupakan pecandu/penyalah guna, penyidik wajib melakukan asesmen terpadu untuk menentukan status hukum dan jalur penanganan rehabilitasi atau pidana (Pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka dapat saya rangkumkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis kriminologi terhadap kasus ASN PPPK Satpol PP Kota Tanjungpinang adanya keterlibatan ASN (SB) sebagai pengedar ekstasi yang dikategorikan sebagai *Occupational Crime (Abuse of Trust)*. Pelaku telah menyalahgunakan status dan kepercayaan yang diberikan oleh jabatan publiknya untuk memfasilitasi tindak pidana peredaran gelap narkotika.¹⁹ Serta tindak pidana ini terjadi akibat Kegagalan Kontrol Sosial di lingkungan birokrasi, dengan ditandai oleh melemahnya ikatan sosial pada dimensi *Commitment* (komitmen karir) dan *Belief* (keyakinan pada norma dan hukum)²⁰ atau ancaman sanksi²¹ tidak cukup menjadi penghalang sebuah kejahatan, dan celah dalam mekanisme kontrol terlihat pada pengawasan internal yang pasif dan hanya mengandalkan penindakan eksternal (Polresta), serta kurangnya efek deterensi dari sanksi disiplin yang sudah ada, khususnya terhadap ASN berstatus PPPK.
2. Inti dari mekanisme perlindungan hukum terhadap ASN yang terindikasi sebagai pengguna atau pecandu narkotika berfokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun aspek Perlindungan (Rehabilitatif): UU Narkotika secara eksplisit mengamanatkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika

¹⁸ SE MenPAN-RB No. 9 Tahun 2022, *Tentang Kewaspadaan dan Penegakan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya Bagi Aparatur Sipil Negara (Pada Poin D)*

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2009:45

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Penelitian Hukum dan Perbandingan Metodde Penelitian Hukum*, 1990, hlm. 121

²¹ Natsir, A., et al. (2021). "The Impact of Administrative Sanctions and Social Control on Bureaucratic Integrity." Journal of Law and Governance (atau jurnal terkait studi hukum/birokrasi).

wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Pasal 54). Mekanisme ini diperkuat oleh Pasal 127 ayat (3) yang memprioritaskan rehabilitasi daripada pemidanaan penjara bagi penyalahgunaan yang terbukti sebagai korban. Perlindungan ini dioperasionalkan melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang menilai status ASN tersebut (murni pecandu atau pengedar) dan merekomendasikan jalur penanganan yang tepat (rehabilitasi wajib).

Aspek Pemidanaan (Penegakan Hukum): Meskipun ada jalur rehabilitasi, UU Narkotika tetap memberlakukan sanksi pidana penjara maksimum 4 tahun bagi penyalahgunaan (Pasal 127 ayat 1). Selain itu, kewenangan penyelidikan dan penyidikan diperkuat dengan mekanisme khusus seperti masa penangkapan yang lebih lama (3x24 jam, dapat diperpanjang 3x24 jam, berbeda dari KUHAP) dan kewajiban tes narkotika yang komprehensif oleh Penyidik BNN/Polri.

Saran

1. Penguatan Kontrol Sosial Internal: Instansi pemerintah wajib mengimplementasikan tes narkotika (urine/rambut) secara rutin dan acak sebagai intervensi preventif untuk mendeteksi dini penyalahgunaan dan memperkuat deterrent effect.
2. Harmonisasi Sanksi Disiplin PPPK: Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) perlu memastikan bahwa sanksi PTDH diterapkan secara setegas PNS untuk menjaga integritas birokrasi.
3. Edukasi Etika dan Komitmen Karir: Program internal harus menanamkan kembali dimensi *Commitment and Belief*,²² menekankan kerugian total karir (PTDH) akibat penyimpangan kecil di awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Natsir, et al. (2021). Analisis Efek Deterensi Sanksi Disiplin Terhadap BNN. (2017). Pedoman Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Cressey, Donald R. (1953). Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. Glencoe, Ill.: Free Press.
- Hirschi, T. (1969). Causes of delinquency. University of California Press.
- Kejahatan Jabatan ASN. Jurnal Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Vol. 10, No. 2, pp. 45-60.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghilia Indonesia.
- Sutherland, E. H. (1940). White-collar criminality. American Sociological Review, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.2307/2083937>
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Indonesia. (2023).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022.

²² Hirschi, Travis. (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.